



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 137/1/2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu adanya Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024.
- Membaca : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Nomor 67);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-5483 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 23 September 2022;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3749 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 8 September 2023;
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017;
 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- a. Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
 - b. Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN